



PUTUSAN

Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **YUDHI ANTARIKSA,ST** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Semeru Rt. 23/06,
Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan
Jambi Timur Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Jambi ;
- II. Nama : **SYAMSUL BAHREN,BE bin NAWAWI** ;
Tempat lahir : Muara Tembesi ;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 12 April 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Pekerjaan Umum, Kelurahan
Pasir Putih Rt .013 Nomor 08, Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan 27 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 06 November 2011 ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan 1 Desember 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan 21 Desember 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
7. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE bersama-sama dengan EKO PRIYATMOKO, ST, MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi Jalan Sultan Thaha Saipudin Nomor 2, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Jalan Agus Salim Nomor 2 Kota Baru, Kecamatan Kota Baru Jambi di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Jalan Jendral Sudirman (Belakang Mapolda Jambi), Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST adalah Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Nomor 05/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penyusunan Organisasi Kegiatan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 dan Surat Keputusan (SK) Kasatker Nomor 04/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Petugas Personil Pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA 2010. Dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE adalah Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kasatker Nomor 04/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Petugas Personil Pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 ;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2010 Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010. Diberi tahu oleh saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT (Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT telah mengusulkan revisi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dengan usulan sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) dan disetujui oleh Menteri Keuangan sehingga Daftar Isian Penggunaan Anggaran Perubahan tahun 2010 Satuan Kerja Non Vertikal

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi mendapat dana tambahan sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang, dan untuk dapat mencairkan dana pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang tersebut saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT memerintahkan kepada Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE untuk membuat data-data pelaksanaan fisik dan pelaporannya berupa back up data yaitu rekapitulasi perhitungan kuantitas, foto kegiatan untuk proses pencairan dana perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Dan atas perintah saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT tersebut Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE memerintahkan Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST untuk membuat laporan tersebut ;

- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT tersebut, Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE meminta Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST membuat data-data pelaksanaan fisik dan pelaporannya berupa back up data yaitu rekapitulasi perhitungan kuantitas, foto kegiatan untuk proses pencairan dana perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Padahal diketahui oleh Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE bahwa pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang tersebut telah dilaksanakan oleh AHMAD HADIPRAWIRA dari pihak CV.Bina Cipta Konstruksi pada bulan Juli 2010 ;
- Bahwa pada bulan November 2010 CV. Bina Cipta Konstruksi telah melaksanakan paket berkala Sei Liam Besar CS yang terdiri dari Jembatan Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Sikamis, Sei Puan, Sei Asam I dan Sei Asam II, berdasarkan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan nilai kontrak Rp.275.058.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk mendukung laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang yang dibuat pada Desember 2010 Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST berkoordinasi dengan

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT untuk dokumentasi pelaporan menggunakan foto-foto dokumentasi kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2010 milik CV. Bina Cipta Konstruksi yang diperoleh Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA setelah meminta melalui telepon kepada Martinus Widodo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari CV. Bina Cipta Konstruksi dan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT menyetujui usul Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST untuk menggunakan foto-foto tersebut ;

- Bahwa setelah mendapat perintah dan persetujuan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT tersebut Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE menyiapkan laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang seolah-olah pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2010 oleh sembilan rekanan yang nama perusahaannya dipakai untuk melengkapi administrasi yang telah disiapkan oleh saksi RATNAWITA, adapun Surat Perintah Kerja dengan pihak rekanan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja untuk CV. Sinar Harapan dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/069 tanggal 14 Desember 2010 untuk pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.45.135.000,- ;
2. Surat Perintah Kerja untuk CV. Audina dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/072 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.37.878.000,- ;
3. Surat Perintah Kerja untuk CV. Absara Jaya Tehnik dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/070 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.48.675.000,- ;
4. Surat Perintah Kerja untuk CV. Mayang Kontraktor dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/071 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.39.825.000,- ;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Kerja untuk CV. Naory dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/073 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.43.928.500,- ;
6. Surat Perintah Kerja untuk CV. Aska Jaya dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/075 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan Expantion Joint pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.39.000.000,- ;
7. Surat Perintah Kerja untuk CV. Mulia Ardana dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/074 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Expantion Joint untuk pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.41.495.502,- ;
8. Surat Perintah Kerja untuk CV. Megistra dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/076 tanggal 14 Desember 2010 untuk melaksanakan borongan pekerjaan Polymer Modified Cement dan Expantion Joint Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.8.684.635,- ;
9. Surat Perintah Kerja untuk CV. Tanjung Logam dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/068 tanggal 14 Desember 2010 untuk melaksanakan borongan pekerjaan beton struktur, besi beton, penggantian elemen baja, pengecatan bangunan atas pembersihan daerah jembatan dan pembersihan bangunan atas/bawah Jembatan Sei Puan dan Sei Berembang dengan nilai Rp.14.541.229,- ;
 - Bahwa dengan adanya Surat Perintah Kerja dan Dokumen pendukung kegiatan yang digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang dengan anggaran sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) tersebut maka kesembilan rekanan yang namanya digunakan walau tidak mengerjakan pekerjaan dapat mencairkan dana dengan total keseluruhan sebesar Rp.319.163.266,- (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam-puluh enam rupiah) dan dipotong PPN/PPH sebesar Rp.33.472.641,- (tiga puluh tiga

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), sehingga keseluruhan dana kegiatan yang diterima oleh kesembilan rekanan adalah Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian kesembilan rekanan mengembalikan dana tersebut kepada pihak SNVT melalui Ratnawita, setelah itu kesembilan rekanan menerima imbalan terhadap penggunaan nama perusahaannya sebesar 2% dari nilai Surat Perintah Kerja ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan” ;
- Penjelasan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 33 ayat 2 menyatakan “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang di lapangan”;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan “Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- Bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT telah memperkaya diri Terdakwa, maupun orang lain dengan mencairkan dana pemeliharaan rutin jembatan penghubung lintas dan lintas Timur untuk pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang Tahun Anggaran

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE, bersama-sama dengan EKO PRIYATMOKO, ST, MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi Jalan Sultan Thaha Saipudin Nomor 2 Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Jalan Agus Salim Nomor 2 Kota Baru, Kecamatan Kota Baru Jambi di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Jalan Jendral Sudirman (Belakang Mapolda Jambi) Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kedudukannya Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Nomor 05/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penyusunan Organisasi Kegiatan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 dan Surat Keputusan (SK) Kasatker Nomor 04/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Petugas Personil Pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 mempunyai tugas yaitu :

- a) Menyelenggarakan pengendalian dan koordinasi pekerjaan pengawasan konsultan dan pelaksanaan fisik oleh penyedia jasa agar memperoleh hasil yang baik ;
- b) Mengadakan dan memimpin rapat mingguan di lapangan bersama-sama dengan konsultan dan penyedia jasa untuk memecahkan sesuatu hambatan, teknis pelaksanaan, peralatan dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik ;
- c) Membuat laporan-laporan periodik, rutin dan lain-lain serta melaporkan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai kepada pimpinan pelaksana kegiatan ;

Dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kasatker Nomor 04/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Petugas Personil Pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 mempunyai tugas yaitu :

- a) Memonitor dan mengevaluasi data-data teknis dari masing-masing bagian pelaksana kegiatan ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Membuat laporan hasil pelaksanaan fisik masing-masing bagian pelaksana kegiatan ;

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2010 Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 diberi tahu oleh saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT (Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT telah mengusulkan revisi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dengan usulan sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) dan disetujui oleh Menteri Keuangan sehingga Daftar Isian Penggunaan Anggaran Perubahan tahun 2010 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi mendapat dana tambahan sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang, dan untuk dapat mencairkan dana pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang tersebut saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT memerintahkan kepada Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE untuk membuat data-data pelaksanaan fisik dan pelaporannya berupa back up data yaitu rekapitulasi perhitungan kuantitas, foto kegiatan untuk proses pencairan dana perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Dan atas perintah saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT tersebut Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE memerintahkan

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST untuk membuat laporan tersebut ;

- Bahwa untuk mendukung laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang yang dibuat pada Desember 2010, selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010. Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST mengusulkan kepada saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT untuk dokumentasi pelaporan menggunakan foto-foto dokumentasi kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2010 milik CV.Bina Cipta Konstruksi yang diperoleh Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA setelah meminta melalui telepon kepada Martinus Widodo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari CV.Bina Cipta Konstruksi dan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT menyetujui usul Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST untuk menggunakan foto-foto tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat perintah dan persetujuan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT tersebut Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE menyiapkan laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang seolah-olah pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2010 oleh sembilan rekanan yang nama perusahaannya dipakai untuk melengkapi administrasi yang telah disiapkan oleh saksi RATNAWITA, adapun Surat Perintah kerja dengan pihak rekanan sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Kerja untuk CV. Sinar Harapan dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/069 tanggal 14 Desember 2010 untuk pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.45.135.000,- ;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja untuk CV. Audina dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/072 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.37.878.000,- ;
3. Surat Perintah Kerja untuk CV. Absara Jaya Tehnik dengan Nomor : KU.0309-W05/JBT/070 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.48.675.000,- ;
4. Surat Perintah Kerja untuk CV. Mayang Kontraktor dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/071 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.39.825.000,- ;
5. Surat Perintah Kerja untuk CV. Naory dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/073 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.43.928.500,- ;
6. Surat Perintah Kerja untuk CV. Aska Jaya dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/075 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan Expantion Joint pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.39.000.000,- ;
7. Surat Perintah Kerja untuk CV. Mulia Ardana dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/074 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Expantion Joint untuk pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.41.495.502,- ;
8. Surat Perintah Kerja untuk CV. Megistra dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/076 tanggal 14 Desember 2010 untuk melaksanakan borongan pekerjaan Polymer Modified Cement dan Expantion Joint Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.8.684.635,- ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



9. Surat Perintah Kerja untuk CV. Tanjung Logam dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/068 tanggal 14 Desember 2010 untuk melaksanakan borongan pekerjaan beton struktur, besi beton, penggantian elemen baja, pengecatan bangunan atas pembersihan daerah jembatan dan pembersihan bangunan atas/bawah jembatan Jembatan Sei Puan dan Sei Berembang dengan nilai Rp.14.541.229,- ;

- Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 telah membuat laporan pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang yang dilaksanakan oleh sembilan rekanan (CV. Sinar Harapan, CV. Audina, CV. Absara Jaya Tehnik, CV. Mayang Kontraktor, CV. Naory, CV. Aska Jaya, CV. Mulia Ardana, CV. Megistra dan CV. Tanjung Logam) seolah-olah telah dilaksanakan dan Para Terdakwa telah melakukan tugas pengawasan pada Desember 2010 terhadap pekerjaan tersebut sedangkan diketahui Para Terdakwa bahwa kesembilan rekanan tersebut tidak pernah mengerjakan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang sebagaimana laporan yang dibuatnya karena telah dilaksanakan oleh AHMAD HADIPRAWIRA dari pihak CV. Bina Cipta Kontraktor pada bulan Juli 2010 ;
- Bahwa pada bulan November 2010. CV.Bina Cipta Konstruksi telah melaksanakan paket berkala Sei Liam Besar CS yang terdiri dari Jembatan Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Sikamis, Sei Puan, Sei Asam I dan Sei Asam II, berdasarkan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan nilai kontrak Rp.275.058.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa dokumen laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 tersebut merupakan persyaratan untuk pencairan dana dan pada akhir bulan Desember 2010 dan Surat Perintah Kerja serta dokumen pendukung kegiatan yang digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang dengan anggaran sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) tersebut maka kesembilan rekanan yang namanya digunakan walau tidak mengerjakan pekerjaan dapat mencairkan dana dengan total keseluruhan sebesar Rp.319.163.266,- (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam-puluh enam rupiah) dan dipotong PPN/PPH sebesar Rp.33.472.641,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), sehingga keseluruhan dana kegiatan yang diterima oleh kesembilan rekanan adalah Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian kesembilan rekanan mengembalikan dana tersebut kepada pihak SNVT melalui Ratnawita, setelah itu kesembilan rekanan menerima imbalan terhadap penggunaan nama perusahaannya sebesar 2% dari nilai Surat Perintah Kerja.

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya bersama-sama dengan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT telah menguntungkan diri Para Terdakwa, maupun orang lain dengan mencairkan dana pemeliharaan rutin jembatan penghubung lintas dan lintas Timur untuk pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 bersama-sama dengan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE, bersama-sama dengan EKO PRIYATMOKO, ST, MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi Jalan Sultan Thaha Saipudin Nomor 2 Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Jalan Agus Salim Nomor 2 Kota Baru, Kecamatan Kota Baru Jambi di Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi di Jalan Jendral Sudirman (Belakang Mapolda Jambi) Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku, atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST adalah pegawai negeri di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 823/234/BKD tanggal 17 April 2009 dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE adalah pegawai negeri di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor UP-821/G/1975 tanggal 30 September 1976 dimana Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST ditugaskan sebagai Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Nomor 05/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penyusunan Organisasi Kegiatan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 dan Surat Keputusan (SK) Kasatker Nomor 04/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Petugas Personil Pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010. Dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE ditugaskan Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kasatker Nomor 04/KPTS/W-05/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Petugas Personil Pada SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 ;

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2010 Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 diberi tahu oleh saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT (Kepala pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT telah mengusulkan revisi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dengan usulan sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) dan disetujui oleh Menteri Keuangan sehingga Daftar Isian Penggunaan Anggaran Perubahan Tahun 2010 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi mendapat dana tambahan sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang, dan untuk dapat mencairkan dana pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang tersebut saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT memerintahkan kepada Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE untuk membuat data-data pelaksanaan fisik dan pelaporannya berupa back up data yaitu rekapitulasi perhitungan kuantitas, foto kegiatan untuk proses pencairan dana perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Dan atas perintah saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT tersebut Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE memerintahkan Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST untuk membuat laporan tersebut ;

- Bahwa untuk mendukung laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang yang dibuat pada Desember 2010, selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010. Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST mengusulkan kepada saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT untuk dokumentasi pelaporan menggunakan foto-foto dokumentasi kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2010 milik CV. Bina Cipta Konstruksi yang diperoleh Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA setelah meminta melalui telepon kepada Martinus Widodo yang merupakan penanggung jawab lapangan dari CV. Bina Cipta Konstruksi dan saksi EKO PRIYATMOKO, ST, MT menyetujui usul Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST untuk menggunakan foto-foto tersebut ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat perintah dan persetujuan saksi EKO PRIYATMOKO, ST,MT tersebut Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST membuat dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang dalam bentuk Lembar Kerja (LK) yang di dalamnya terdapat rencana anggaran biaya dan laporan bulanan kegiatan berupa rekapitulasi perhitungan kuantitas, back up data, buku harian standard dan dokumentasi kegiatan, yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE seolah-olah dalam dokumen tersebut pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2010 oleh sembilan rekanan yang nama perusahaannya dipakai untuk melengkapi administrasi yang telah disiapkan oleh saksi RATNAWITA, adapun Surat Perintah Kerja dengan pihak rekanan sebagai berikut :
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Sinar Harapan dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/069 tanggal 14 Desember 2010 untuk pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.45.135.000,- ;
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Audina dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/072 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.37.878.000,- ;
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Absara Jaya Tehnik dengan Nomor KU.0309-W05/JBT/070 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.48.675.000,-;
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Mayang Kontraktor dengan Nomor KU.0309-W05/JBT/071 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.39.825.000,- ;

- Surat Perintah Kerja untuk CV. Naory dengan Nomor KU.0309-W 05/JBT/073 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Polymer Modified Cement pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.43.928.500,- ;
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Aska Jaya dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/075 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan Expantion Joint pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.39.000.000,- ;
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Mulia Ardana dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/074 tanggal 14 Desember 2010 untuk pengadaan bahan Expantion Joint untuk pekerjaan pemeliharaan Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.41.495.502,- ;
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Megistra dengan Nomor : KU.0309-W 05/JBT/076 tanggal 14 Desember 2010 untuk melaksanakan borongan pekerjaan Polymer Modified Cement dan Expantion Joint Jembatan Sei Sikamis dengan nilai Rp.8.684.635,-
- Surat Perintah Kerja untuk CV. Tanjung Logam dengan Nomor : KU. 0309-W05/JBT/068 tanggal 14 Desember 2010 untuk melaksanakan borongan pekerjaan beton struktur, besi beton, penggantian elemen baja, pengecatan bangunan atas pembersihan daerah jembatan dan pembersihan bangunan atas/bawah Jembatan Sei Puan dan Sei Berembang dengan nilai Rp.14.541.229,- ;
- Bahwa Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST selaku Pengawas lapangan pada pemeliharaan jembatan penghubung lintas dan lintas Timur pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jambi Tahun 2010 dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE selaku Asisten

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Jembatan/Koordinator Pengawas Jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi TA. 2010 telah membuat laporan pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang yang dilaksanakan oleh sembilan rekanan (CV. Sinar Harapan, CV. Audina, CV. Absara Jaya Tehnik, CV. Mayang Kontraktor, CV. Naory, CV. Aska Jaya, CV. Mulia Ardana, CV. Megistra dan CV. Tanjung Logam) seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan dan Para Terdakwa telah melakukan tugas pengawasan pada Desember 2010 terhadap pekerjaan tersebut walaupun Para Terdakwa mengetahui kesembilan rekanan tersebut tidak pernah mengerjakan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang sebagaimana laporan yang dibuatnya karena telah dilaksanakan oleh AHMAD HADIPRAWIRA dari pihak CV.Bina Cipta Konstruksi pada bulan Juli 2010 ;

- Bahwa pada bulan November 2010 CV. Bina Cipta Konstruksi telah melaksanakan paket berkala Sei Liam Besar cs yang terdiri dari Jembatan Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Sikamis, Sei Puan, Sei Asam I dan Sei Asam II, berdasarkan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan nilai kontrak Rp.275.058.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa selain membuat dan menandatangani dokumen Lembar Kerja (LK) pelaksanaan fisik perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang, Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai persyaratan lampiran untuk dapat dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan dana pelaksanaan pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang dengan anggaran sebesar Rp.320.005.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) ke-9 (sembilan) rekanan tersebut dengan rincian

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan yang di tandatangani sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/075 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/076 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/078 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/079 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/080 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/081 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/082 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/083 hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan Nomor KU 08-W05/JBT/084 hari Senin tanggal 20 Desember 2010 ;
- Bahwa dengan adanya dokumen-dokumen yang tidak benar tersebut kemudian digunakan untuk pencairan dana pemeliharaan rutin Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang dengan jumlah dana yang telah dicairkan adalah Rp.319.163.266,- (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam-puluh enam rupiah), dengan diterbitkannya SPM untuk pencairan dana yang telah dikerjakan oleh sembilan rekanan yaitu :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00815 tanggal 23 Desember 2010 ;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00816 tanggal 23 Desember 2010 ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00817 tanggal 23 Desember 2010 ;
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00818 tanggal 23 Desember 2010 ;
 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00819 tanggal 23 Desember 2010 ;
 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00820 tanggal 23 Desember 2010 ;
 7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00821 tanggal 23 Desember 2010 ;
 8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00822 tanggal 23 Desember 2010 ;
 9. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00824 tanggal 23 Desember 2010 ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan pekerjaan tersebut benar-benar telah dilaksanakan, terhadap dana pemeliharaan rutin Jembatan Sei Sikamis, Sei Puan dan Sei Berembang dengan jumlah dana yang telah dicairkan adalah Rp.319.163.266,- (tiga ratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam-puluh enam rupiah) dipotong PPN/PPH sebesar Rp.33.472.641,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), sehingga dana kegiatan yang diterima dan dicairkan ke-9 (sembilan) rekanan walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan adalah sebesar Rp.285.690.625,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga dengan adanya kelengkapan administrasi kegiatan tersebut bila dilakukan pemeriksaan seolah-olah pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terlaksanakan dengan baik dan benar ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi

tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA dan Terdakwa II SAMSUL BAHREN, BE bersalah turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA dan Terdakwa II SAMSUL BAHREN, BE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan segera dimasukkan ke rumah tahanan Negara. Dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00815 tanggal 23 Desember 2010 ;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00816 tanggal 23 Desember 2010 ;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00817 tanggal 23 Desember 2010 ;
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00818 tanggal 23 Desember 2010 ;
 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00819 tanggal 23 Desember 2010 ;
 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00820 tanggal 23 Desember 2010 ;
 7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00821 tanggal 23 Desember 2010 ;
 8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00822 tanggal 23 Desember 2010 ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00823 tanggal 23 Desember 2010 ;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00824 tanggal 23 Desember 2010 ;
11. SK. Nomor 04/KPTS/W-05/2010 ;
12. SK. Nomor 05/KPTS/W-05/2010 ;
13. SK. Nomor 11/KPTS/W-05/2010 ;
14. SK. Nomor 11/KPTS/W-05/2010 ;
15. Foto dokumentasi paket pemeliharaan berkala Jembatan Sei Liam Besar CS. Nomor Kontrak KU.08.08/BM/W.05/SKPD/077 tanggal 05 November 2010 ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 15 Desember 2010 Nomor 680334Q/012/110 Tahun Anggaran 2010 ;
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00460 Tanggal 13 Desember 2010 ;
18. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan dengan CV Bina Cipta Konstruksi ;
19. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. REQUES bulan November 2010 ;
20. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. REQUES bulan Desember 2010 ;
21. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Laporan Harian bulan November 2010 ;
22. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Laporan Harian bulan Desember 2010 ;
23. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Data Pendukung MC-01 bulan November 2010 ;
24. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Data Pendukung MC-02 bulan Desember 2010 ;
25. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Sertifikat bulanan MC-01 bulan November 2010 ;
26. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Sertifikat bulanan MC-02 bulan Desember 2010 ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Laporan Mingguan dan Bulanan ;
 28. Laporan Hasil Sementara Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Sementara (PHO) ;
 - 29.1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Sei Liam Besar CS Tahun Anggaran 2010 ;
 - 30.1 (satu) bundel Laporan Final Quantity Tahun Anggaran 2010 ;
 - 31.1 (satu) bundel foto dokumentasi Tahun Anggaran 2010 ;
 - 32.1 (satu) bundel AS BIUL DRAWING ;
 - 33.1 (satu) lembar rekapitulasi Pengajuan SPJ Rutin Jembatan Bulan Desember 2010 ;
 - 34.1 (satu) bundel Lembar Kerja Paket Pemeliharaan Jembatan Sikamis, Pemeliharaan Jembatan Puan Tahun Anggaran 2010 ;
 - 35.1 (satu) bundel Data Pendukung APBNP dan foto-foto Tahun Anggaran 2010 ;
 - 36.1 (satu) bundel dokumentasi EXPANTION JOINT Sei Sikamis 147 + 400 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 05/Pid.B/TPK/2011/PN.Jbi tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE bin NAWAWI yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE bin NAWAWI telah terbukti secara sah dan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA " ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA, ST dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN, BE bin NAWAWI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum pula Terdakwa-Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika uang denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00815 tanggal 23 Desember 2010 ;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00816 tanggal 23 Desember 2010 ;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00817 tanggal 23 Desember 2010 ;
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00818 tanggal 23 Desember 2010 ;
 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00819 tanggal 23 Desember 2010 ;
 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00820 tanggal 23 Desember 2010 ;
 7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00821 tanggal 23 Desember 2010 ;
 8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00822 tanggal 23 Desember 2010 ;
 9. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00823 tanggal 23 Desember 2010 ;
 10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00824 tanggal 23 Desember 2010 ;
 11. SK. Nomor 04/KPTS/W-05/2010 ;
 12. SK. Nomor 05/KPTS/W-05/2010 ;
 13. SK. Nomor 11/KPTS/W-05/2010 ;
 14. SK. Nomor 11/KPTS/W-05/2010 ;
15. Foto dokumentasi paket pemeliharaan berkala Jembatan Sei Liam Besar CS. Nomor Kontrak KU.08.08/BM/W.05/SKPD/077 tanggal 05 November 2010 ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 15 Desember 2010 Nomor 680334Q/012/110 Tahun Anggaran 2010 ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00460 Tanggal 13 Desember 2010 ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi harga satuan dengan CV Bina Cipta Konstruksi ;
19. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. REQUES bulan November 2010 ;
20. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. REQUES bulan Desember 2010 ;
21. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Laporan Harian bulan November 2010 ;
22. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Laporan Harian bulan Desember 2010 ;
23. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Data Pendukung MC-01 bulan November 2010 ;
24. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Data Pendukung MC-02 bulan Desember 2010 ;
25. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Sertifikat bulanan MC-01 bulan November 2010 ;
26. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Sertifikat bulanan MC-02 bulan Desember 2010 ;
27. Paket Pemeliharaan berkala Sei Liam Besar CS. Laporan Mingguan dan Bulanan ;
28. Laporan Hasil Sementara Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Sementara (PHO) ;
29. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Sei Liam Besar CS Tahun Anggaran 2010 ;
30. 1 (satu) bundel Laporan Final Quantity Tahun Anggaran 2010 ;
31. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Tahun Anggaran 2010 ;
32. 1 (satu) bundel AS BIUL DRAWING ;
33. 1 (satu) lembar rekapitulasi Pengajuan SPJ Rutin Jembatan Bulan Desember 2010 ;
34. 1 (satu) bundel Lembar Kerja Paket Pemeliharaan Jembatan Sikamis, Pemeliharaan Jembatan Puan Tahun Anggaran 2010 ;
35. 1 (satu) bundel Data Pendukung APBNP dan foto-foto Tahun Anggaran 2010 ;
36. 1 (satu) bundel dokumentasi EXPANTION JOINT Sei Sikamis 147 + 400 ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 03/Pid/TPK/2012/PT.JBI tanggal 2 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor 05/Pid.B/TPK/ 2011/PN.JBI tanggal 26 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/PID B/TPK/2011/PN JBI yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-Pid/Rta/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2012 dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam keputusan dan pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan, memori banding dan surat pembelaan (pledooi) dalam memori kasasi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat dipertimbangan oleh yang mulia Majelis Hakim Agung sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat kasasi ;
2. Bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum/ Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini atas surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dengan putusan sela menyatakan bahwa eksepsi Penasihat Hukum termasuk dalam materi perkara dan akan diputus bersama dengan pokok perkara, namun di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sama sekali tidak menyinggung tentang eksepsi dimaksud. Oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi kembali me-masukkannya dalam memori kasasi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara a quo, telah sangat keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi :
 1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 06/SE/ Db/2009, tertanggal 28 Juli 2009, yang efektif berlaku 1 Januari 2010, Kasatker SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, selain menjadi Kasatker, juga menjabat sebagai Manajer Ruas yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh jaringan jalan dan jembatan nasional sepanjang tahun pada ruas jalan nasional, dan apabila terdapat kerusakan jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional dapat melakukan tindakan perbaikan sesegera mungkin sebelum menghambat pergerakan lalu lintas ; dan agar jalan tidak terputus lebih dari 24 jam ;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memudahkan dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam persidangan, maka Terdakwa akan menyampaikan kronologis kejadian melalui Bagan Alur Pelaksanaan Perbaikan Jembatan Sei Sikamis cs sejak jembatan tersebut jebol sampai dengan selesainya proses pembayaran (Lampiran 1);
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2010 Jembatan Sei Sikamis jebol dan dimuat dalam harian pagi Jambi Independen tanggal 9 Juni 2010 (Lampiran 2);
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2010 Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT secara tertulis meminta bantuan kepada sdr. Ahmad Hadiprawira (atas nama perorangan) untuk memperbaiki lantai Jembatan Sei Sikamis dengan menggunakan beton Polymer Modified Cement (Lampiran 3) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Ahmad Hadiprawira bahwa dana untuk biaya perbaikan lantai jembatan tersebut belum tersedia namun karena ruas jalan Ma, Tembesi - Sarolangun merupakan jalur penghubung utama dan mengantisipasi arus mudik lebaran (Idul Fitri), maka diminta agar pelaksanaan perbaikan lantai jembatan tersebut dapat segera dilaksanakan;
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2010, Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT melaporkan kerusakan lantai Jembatan Sei Sikamis kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III di Palembang (Lampiran 4);
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2010, sdr. Ahmad Hadiprawira (atas nama perorangan) telah melaporkan secara tertulis kepada Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT bahwa pekerjaan perbaikan lantai Jembatan Sei Sikamis telah selesai dilaksanakan disertai laporan harian, foto dokumentasi pelaksanaan dan rincian biaya perbaikan lantai jembatan tersebut (Lampiran 5), dan pada saat itu Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT langsung menyampaikan secara lisan kepada sdr. Ahmad Hadiprawira bahwa pembayaran akan diproses melalui SPK setelah revisi DIPA TA 2010 disetujui oleh Dirjen Anggaran dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan;
7. Bahwa kesemua jembatan yang termasuk dalam Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Sei. Liam Besar, CS, yang ditenderkan oleh SKPD- TP

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, telah dilaksanakan oleh Ahmad Hadiprawira atas perintah Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT sebagai Kasatker SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2010, dan sudah dibayarkan oleh SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, Bukti Kuitansi Pembayaran Terlampir (Lampiran 6) ;

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2010, sdr. Ferdinal (staf Ahmad Hadiprawira) menyerahkan dokumen foto Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Asam I, Sei Asam II kepada Pengawas Lapangan (Yudhi Antariksa, ST) dengan tanda terima terlampir (Lampiran 7). Berhubung dokumen foto tersebut merupakan bukti otentik proses pelaksanaan perbaikan jembatan seperti tersebut di atas, maka terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2010 dokumen tersebut sepenuhnya menjadi milik SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi. Penggunaan dokumen foto pelaksanaan perbaikan jembatan tersebut oleh pihak lain harus seizin pihak SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi;
9. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2010, Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT (dengan persetujuan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III) mengusulkan penggunaan sisa tender (Revisi DIP A) Tahun 2010 kepada Dirjen Bina Marga (Lampiran 8);
10. Bahwa menurut pendapat ahli (Ir. Purnomo), bahwa kedudukan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dengan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi adalah sejajar dan tidak ada hubungan satu sama lain, karena masing-masing kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan mempunyai atasan langsung dan DIPA yang berbeda, atasan langsung Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi adalah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Palembang, sedangkan atasan langsung SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Namun kedua satuan kerja tersebut mempunyai atasan yang sama yaitu Direktur Jenderal Bina Marga. Dengan demikian jelas bahwa tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi Terdakwa yang dalam

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini selaku Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi mengusulkan sesuatu untuk dan atau memerintah atau melarang kegiatan yang dilakukan oleh SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Jadi tidak benar dan tidak berdasar sdr. Ahmad Hadiprawira menyatakan bahwa : Terdakwa menyampaikan bahwa biaya perbaikan Jembatan Sei Sikamis akan dianggarkan pada paket berkala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dan Terdakwa memerintahkan sdr. Ahmad Hadiprawira untuk mengikuti lelang paket berkala tersebut di SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, karena hal tersebut di luar kewenangan Terdakwa. Selanjutnya ahli menjelaskan bahwa pembagian ruas-ruas jalan nasional untuk SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah diatur sesuai Permen Pekerjaan Umum Nomor 021PRTIM/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Yang Dilaksanakan Sendiri (Lampiran 9), dan Permen Pekerjaan Umum Nomor 031PRTIM/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lampiran 10). Penetapan ruas-ruas jalan untuk masing-masing satuan kerja bersifat mengikat, artinya SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tidak boleh mengerjakan ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dan sebaliknya SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi tidak boleh mengerjakan ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ;

Ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi sebagai berikut : Penghubung Lintas I (Mendalo Darat-Ma. Bulian-Ma. Tembesi-Batas Bute-Sei Bengkal-Ma. Tebo-Ma. Bungo), Penghubung Lintas II (Ma. Tembesi-Batas Sarko-Pauh-Sarolangun), Lintas Tengah (Ma. Bungo - Batas Sumbar), dan Lintas Timur (Batas Riau - Merlung - Batas Tanjab - Simpang Tuan - Kota Jambi - Tempino - Batas Sumsel);

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11. Bahwa menurut pendapat saksi yang meringankan (Ir. Sugiyartanto, MT) yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa "Satuan kerja tidak boleh menenderkan pekerjaan yang terletak pada ruas jalan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, karena prinsipnya pekerjaan yang lokasi dan jenis penanganannya sama tidak boleh dibayar oleh dua satker atau dua DIPA yang berbeda";

Bahwa "sdr. Saksi yang memberatkan Para Terdakwa" (Wasis Sudibyo, ST) dalam persidangan telah mengakui bahwa yang bertanggung jawab atas Jembatan Sei Sikamis adalah SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, dan yang melaksanakan pekerjaan perbaikan lantai Jembatan Sei Sikamis, Sei Liam Kecil, Sei Liam Besar, Sei Asam I dan Sei Asam II adalah Ahmad Hadiprawira (atas nama perorangan) atas perintah Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT selaku Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi sekaligus selaku Manajer Ruas yang diawasi oleh Para Terdakwa YUDID ANTARIKSA, ST dan SYAMSUL BAHREN, BE bin NAWAWI selaku Pengawas lapangan dan koordinator Pengawas lapangan;

Bahwa saksi dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 telah menyatakan mencabut keterangannya yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada Nomor 9 dan Nomor 10. Berdasarkan pengakuan dan pernyataan saksi tersebut dalam persidangan, berarti pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi yaitu Pemeliharaan Berkala Jembatan Liam Besar CS yang meliputi Jembatan Sei Sikamis, Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Asam I, Sei Asam II adalah pekerjaan fiktif dengan demikian semua proses dan dokumen yang dihasilkan mulai dari tender sampai dengan pembayaran final seperti yang disebutkan dalam BAP saksi (Laporan Evaluasi Penawaran, Kontrak, Dokumen foto Pelaksanaan, Request Sheet, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Monthly Certificate (MC), Back up Data MC (Data Pendukung MC), dan As Built Drawing, Laporan Final Quantity, Laporan Serah Terima Pekerjaan (PHO), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) itulah TIDAK BENAR dan FIKTIF ;

Hal. 34 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



- 3.12. Bahwa benar di dalam persidangan sdr. Saksi Ahmad Hadiprawira dan Martinus Widodo pada saat diminta bantuan oleh Terdakwa EKO PRIYATMOKO, ST., MT selaku Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi sekaligus selaku Manajer Ruas yang diawasi oleh Para Terdakwa YUDHI ANTARIKSA, ST dan SYAMSUL BAHREN, BE bin NAWAWI selaku Pengawas Lapangan dan koordinator Pengawas lapangan untuk memperbaiki Jembatan Sei Sikamis, Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Asam I, Sei Asam II dengan tegas menyatakan bahwa sdr. Ahmad Hadiprawira dan Martinus Widodo bekerja atas nama perorangan (bukan atas nama CV. Bina Cipta Konstruksi), karena CV. Bina Cipta Konstruksi muncul 3 (tiga) bulan setelah perbaikan jembatan tersebut di atas selesai dilaksanakan oleh SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi pada tanggal 30 Juli 2010 atau tepatnya setelah kontrak FIKTIF dengan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ditandatangani pada tanggal 5 November 2010. Kemudian sdr. Martinus Widodo juga menyatakan dalam persidangan bahwa CV. Bina Cipta Konstruksi hanya dipinjam untuk mengikuti tender. Dengan demikian jelas bahwa tender paket pemeliharaan berkala Jembatan Sei Liam Besar CS yang dilaksanakan oleh SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi adalah TENDER FIKTIF;
- 3.13. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap di atas, disimpulkan bahwa sebenarnya yang mengambil/memanipulasi/merekayasa data-data pekerjaan perbaikan Jembatan Sei Sikamis, Sei Liam Besar, Sei Liam Kecil, Sei Asam I, Sei Asam II yang sudah menjadi milik SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi, untuk dipergunakan tanpa izin pihak SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi dalam TENDER FIKTIF Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Sei Liam Besar CS adalah saudara saksi : Martinus Widodo, Ahmad Hadiprawira dan Wasis Sudibyo, ST;
- 3.14. Bahwa di dalam persidangan Saudara Wasis Sudibyo, ST mengakui bahwasanya tender yang dilaksanakannya pada bulan Oktober 2010 adalah tender bohongan yang dilaksanakannya hanya untuk menyerap sisa dana yang ada;

Hal. 35 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



3.15. Bahwa pada saat putusan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi dibacakan di muka persidangan perkara a quo Majelis Hakim pada tingkat pertama ada menyebutkan nama Wasis Sudibyo, ST sebagai salah satu Tersangka lain yang belum ditetapkan tetapi didalam putusan yang diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi nama yang disebutkan tidak ada di dalam putusan tersebut;

3.16. Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa ada mengajukan barang bukti yang terdiri dari 26 buah barang bukti, tetapi dalam putusan barang bukti tersebut tidak dijabarkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya;

3.17. Bahwa di dalam persidangan, menurut keterangan Dr. SAHURI LASMADI, S.H, MHum, sebagai Saksi Ahli bidang pidana yang diajukan oleh Para Terdakwa menjelaskan bahwa seseorang bisa dijerat oleh hukum pidana korupsi apabila sudah dilakukan audit oleh BPK, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa : BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara, dan pengauditan tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain BPK ;

3.18. Bahwa menurut keterangan Dr. SAHURI LASMADI, S.H., M.Hum, sebagai Saksi Ahli bidang pidana yang diajukan oleh Para Terdakwa juga menjelaskan bahwa apabila hasil dari audit yang dilakukan BPK ternyata mendapatkan adanya temuan kerugian Negara, bagi teraudit diberi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan temuan tersebut, dan apabila selama waktu yang diberikan tersebut, teraudit tidak mampu untuk menyelesaikan temuan tersebut baru dapat dilanjutkan dengan tindak pidana, sedangkan pada kasus yang membawa Para Terdakwa ke persidangan ini belum adanya audit dari BPKP apalagi BPK yang menyatakan Para Terdakwa telah melakukan sebuah tindakan secara bersama-sama sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 36 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Bahwa selain itu alasan-alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi ternyata merupakan pengulangan belaka dari semua yang telah dikemukakan pada peradilan tingkat Judex Facti yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Judex Facti, karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan mereka tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 37 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Terdakwa I YUDHI ANTARIKSA,ST, dan Terdakwa II SYAMSUL BAHREN,BE bin NAWAWI tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 oleh Timur P. Manurung,SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung,SH.,MH. dan Sophian Martabaya,SH. Hakim-Hakim Ad Hoc tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota
Ttd.
Leopold Luhut Hutagalung,SH.,MH.
Ttd.
Sophian Martabaya,SH.

Ketua
Ttd.
Timur P. Manurung,SH.MM.

Panitera Pengganti
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 38 dari 33 hal. Put. Nomor 2234 K/PID.SUS/2012



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001